

**ANALISIS YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI TINGGINYA KASUS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN  
TULUNGAGUNG  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI  
TULUNGAGUNG)**

Oleh:

**Erly Pangestuti  
Brezillya Anggraini Winardi**

[sherly8080@gmail.com](mailto:sherly8080@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

**ABSTRAK**

Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Tulungagung, serta bagaimana penindakan hukum bagi para penyalahguna narkotika di Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya penyalahguna narkotika disebabkan oleh keinginan pribadi yang kuat serta ketersediaan narkotika secara ilegal yang cukup banyak di Masyarakat meskipun secara sembunyi-sembunyi diperdagangkannya namun sangat mudah dijumpai oleh pelanggannya. Selain itu artikel ini juga membahas bagaimana penindakan terhadap penyalahguna narkotika di Tulungagung, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Faktor, Narkotika, Penyalahgunaan*

## PENDAHULUAN

Kasus narkoba di Indonesia merupakan permasalahan yang sulit diatasi, karena persebarannya telah massif dan sangat sulit untuk dilacak. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang semakin maju, menjadikan aksi peredaran narkoba semakin mudah dilakukan oleh para bandar narkoba. Saat ini para pengedar dapat melakukan penyebaran dengan melalui pesan untuk mengarahkan pembelinya.<sup>1</sup>

Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan diundangi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkoba dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya.<sup>2</sup> Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang

---

<sup>1</sup> Sukmawati, C., Murniati, M., Yunanda, R., Sakdiah, S., & Safrina, S. (2023). Analisis Penyebab Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Utara. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 214.

<sup>2</sup> Sukoco, G. H. (2017). Strategi Pencegahan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh BNNP Jateng. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 14.

merupakan generasi penerus bangsa.<sup>3</sup>

Di Kabupaten tulungagung sendiri Penyalahgunaan Narkotika merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh pihak kepolisian Tulungagung. Dinyatakan oleh Kapolres Tulungagung pada 18 September 2024 bahwa Perkara Penyalahgunaan Narkoba di Tulungagung mencapai 81 Kasus selama periode 9 Bulan dari Januari-September 2024.<sup>4</sup> Dan pada saat kami melakukan observasi di Pengadilan Negeri Tulungagung, memang kami banyak menjumpai sidang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, dan hal itu dibenarkan juga oleh Panitera Muda Pidana bahwa perkara pidana yang paling banyak ditangani adalah mengenai kasus narkotika.

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penindakan untuk para pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tulungagung?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Tulungagung**

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

<sup>3</sup> Manalu, S. F., Sipahutar, A. R., Sinaga, S. R., & Sagala, M. J. P. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 473/PID.SUS/2015/PT.MDN. *Jurnal Rectum*, 1, 115–126.

<sup>4</sup> Muttaqin, A. (2024). *Kasus Narkoba Tulungagung Capai 81, Tertinggi di Kedungwaru*. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7547041/kasus-narkoba-tulungagung-capai-81-tertinggi-di-kedungwaru>

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang karena semakin hari semakin banyak orang yang terjerat kasus terdapat. Meski telah tersebar luas informasi mengenai efek buruk dari penyalahgunaan narkotika, data menunjukkan masih tingginya jumlah pengguna dari berbagai kelompok usia, mulai dari remaja hingga lansia, yang terkena dampak sangat serius dari zat-zat tersebut.

Terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkotika, seperti keinginan untuk dapat diterima dalam lingkungan sosial, mengatasi tekanan mental, menghilangkan kecemasan dan depresi, mengurangi kelelahan dan kejenuhan, serta menyelesaikan persoalan pribadi. Namun yang paling mendasar, orang mengonsumsi narkotika karena efek menyenangkan yang dirasakan pada awal pemakaian. Sensasi kenikmatan dan kenyamanan inilah yang awalnya dicari oleh para pengguna. Berbagai alasan penggunaan narkotika ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok :<sup>5</sup>

1. *Anticipatory beliefs*, yaitu anggapan jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya benar.
2. *Relieving beliefs*, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stres psikosial.
3. *Facilitative* atau *permissive beliefs*, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai sehingga dapat diterima.

Namun selain faktor diatas ada faktor lain yang mendasari semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Tulungagung. Yaitu semakin banyaknya peredaran narkoba. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Hakim di

---

<sup>5</sup> Afianti, T. (2008). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*. Gadjah Mada University Press.

Pengadilan Negeri Tulungagung, bapak Eri Sutanto, S.H. beliau menjelaskan bahwa faktor yang menjadi pengaruh tingginya tingkat peredaran narkoba di Tulungagung yaitu didasari oleh kebutuhan ekonomi. Beliau menjelaskan kebutuhan yang mendesak menjadikan seseorang melakukan tindakan tersebut, tidak sedikit para penyalahguna narkoba ini menganggap bahwa transaksi narkoba merupakan pekerjaan yang mudah dan menjanjikan.<sup>6</sup>

Banyak orang memilih menjadi kurir narkoba karena alasan mereka tidak memiliki pekerjaan sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keluarganya sangatlah banyak. Menjadi kurir narkoba sangatlah mudah namun memang resikonya sangat tinggi dan butuh kehati-hatian, namun menjadi kurir saja dianggap sangat menghasilkan dan penghasilannya sudah dapat mencukupi kebutuhannya. Argumen tersebut dikuatkan dengan observasi kami di Pengadilan Negeri Tulungagung, pada saat kami mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung memang perkara yang paling banyak disidangkan yaitu tentang penyalahgunaan narkoba terkhusus pada peredarannya. Banyak orang terjerat kasus narkoba yang terkhusus pada persoalan pengiriman atau menjadi perantara pengiriman narkoba, seperti yang telah diatur pada pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## **2. Penindakan Para Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Tulungagung**

Meskipun telah banyak berita dan edukasi yang diberikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media cetak maupun media elektronik, penyalahgunaan narkoba masih saja banyak terjadi di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi. Maka oleh sebab

---

<sup>6</sup> Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkoba Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505–20516.

itu penindakan terhadap pelaku penyalahguna narkoba harus ditindak secara tegas dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku di Indonesia

Di Tulungagung sendiri penyelesaian perkara pidana narkoba terkait dengan penyalahgunaan narkoba sudah memenuhi prosedur dan tahapan yang baik. Penindakan bagi para penyalahguna narkoba juga dianggap sudah cukup pas dengan mengacu pada Undang-undang yang telah mengaturnya.

Di kabupaten Tulungagung penindakan untuk para penyalahguna Narkoba telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu penindakan penyalahguna narkoba juga melalui pemberian rehabilitasi kepada korban penyalahguna dan terdakwa kasus narkoba, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba juncto pasal 105 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana.

## Kesimpulan

Faktor yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkoba, seperti keinginan untuk dapat diterima dalam lingkungan sosial, mengatasi tekanan mental, menghilangkan kecemasan dan depresi, mengurangi kelelahan dan kejenuhan, serta menyelesaikan persoalan pribadi. Namun yang paling mendasar, orang mengonsumsi narkoba karena efek menyenangkan yang dirasakan pada awal pemakaian. Sensasi kenikmatan dan kenyamanan inilah yang awalnya dicari oleh para pengguna. Selain itu faktor yang mempengaruhi tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yaitu karena peredaran narkoba yang sangat tinggi di kabupaten Tulungagung yang disebabkan karena faktor ekonomi.

Penindakan perkara penyalahgunaan narkoba di Tulungagung sudah cukup baik. Para penegak hukum khususnya hakim yang menimbang dan menjatuhkan hukuman kepada penyalahguna narkoba juga sudah cukup baik dalam memutus perkara. Para hakim sudah memutus Perkara dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Afianti, T. (2008). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*. Gadjah Mada University Press.

### II. Jurnal

Manalu, S. F., Sipahutar, A. R., Sinaga, S. R., & Sagala, M. J. P. (2019). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DAN PIL EKSTASI DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR : 473/PID.SUS/2015/PT.MDN. *Jurnal Rectum*, 1, 115–126.

Sukmawati, C., Murniati, M., Yunanda, R., Sakdiah, S., & Safrina, S. (2023). Analisis Penyebab Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Utara. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 214.

Sukoco, G. H. (2017). Strategi Pencegahan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh BNNP Jateng. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 14.

Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkoba Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505–20516.

### III. Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### **IV. Situs Internet**

Kasus Narkoba

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7547041/kasus-narkoba-tulungagung-capai-81-tertinggi-di-kedungwaru>